

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dibagi menjadi empat lingkungan peradilan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dibagi dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Kompetensi atau kewenangan dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkat pengadilan.¹

Dalam kompetensi ini agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan antara peradilan, maka menurut pasal 25 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan jawaban sebagai berikut:

Ayat (2) : Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Ayat (3) : Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

Ayat (4) : Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5) : Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²

Dalam kompetensi peradilan terhadap proses pemberhentian dan pengantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentunya berada kompetensi ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan dalam proses pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada prinsipnya merupakan proses administrasi negara yang tunduk pada hukum administrasi negara baik secara formal/prosudural maupun secara materil/substansial serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelesaian pergantian antarwaktu pada DPR dan DPRD dapat di gugat atau diselesaikan di pengadilan Tata Usaha Negara Apabila dalam proses pelaksanaan pemberhentian antarwaktu, Presiden atau Gubernur telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berupa pemberhentian antarwaktu anggota DPR atau DPRD sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pihak penggugat yaitu anggota DPR yang keberatan atas pemberhentiannya bisa menggugat pejabat yang mengeluarkan surat putusan terkait. Hal ini telah

² Nomensen sinamo.2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm,41

diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara pada pasal 1 angka 10 dimana yang dapat menjadi objek sengketa dalam gugatan PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dikelurkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang.³

Pergantian antarwaktu (PAW) dalam sistem dan kedudukan yang berlaku dalam lembaga dewan perwakilan rakyat (DPR) bukan merupakan hal yang tidak dapat dilakukan terhadap seorang anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), meskipun orang tersebut merupakan perwakilan/utusan dari rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu), tetapi pergantian antarwaktu terhadap anggota tersebut hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan diantaranya diusulkan oleh partai politiknya (selain meninggal dan memundurkan diri). Pergantian antarwaktu (PAW) yang seriang terjadi dikerenakan diusulkan oleh partai politik dari mana anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota.⁴

Di jadikan surat pemberitahuan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota, dan surat Bupati/Walikota sebagai tindakan hukum, karena pemberitahuan ini dilakukan dengan cara tertulis hingga diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur atas nama Presiden yang dijadikan obyek sengketa tata usaha negara itu sendiri.

Pergantian antarwaktu anggota Legestatif Daerah (DPRD), pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem penempatan anggota legislatif

³ Jurnal Fundamental Justica, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum* (Vol.1 no.2, April 2020), hlm 46.

⁴ *Ibid*, Hlm.46

itu sendiri fenomena PAW ini sering kali menimbulkan sengketa hukum dikemudian harinya, khususnya oleh salah satu pihak (umumnya adalah mereka yang dikenakan pemecatan dan/ atau penggantian) yang merasa ketidakadilan atas apa yang terjadi dengan jabatan mereka. Pihak-pihak yang merasa dirugikan ini dalam memperjuangkan yang dialaminya umumnya menempu upayah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN).⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyebutkan yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara, namun untuk menentukan apakah suatu keputusan itu merupakan obyek sengketa (obyectum litis). Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009):

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

⁵ *Ibid*, Hlm. 47.

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.⁶

Namun, dalam gugatan Ashary turuy di Pengadilan Negeri Soasio terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Partai Berkaraya dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sos.

Dalam duduk perkara penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap para tergugat yaitu Abdul Gani Kasuba Selaku Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai tergugat I dan Kuntu Daud Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Sebagai tergugat II, karena para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melakukan proses pergantian antarwaktu terhadap penggugat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan dokumen dari kepengurusan partai yang tidak lagi menjabat. Tindakan hukum para tergugat berdasarkan pada administrasi atau dokumen surat yang tidak sah, sudah sepatutnya menurut hukum yang berlaku tindakan hukum para tergugat melakukan proses pergantian antarwaktu terhadap penggugat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang berarti tidak sah menurut hukum.⁷

Dalam gugatan yang dilakukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri

⁶ Jurnal hukum republica, Analisis *Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan Pergantian Aantara Waktu Anggota Legislatif* (Vol-19 Nomor 2, April 2020), hlm 93

⁷ Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sos Pengadilan Negeri Soasio

Soasio adalah kekeliruan objek gugatan atau salah kamar. Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang secara absolut mengadili perkara yang di ajukan oleh penggugat, karena proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya proses administrasi negara yang tunduk pada hukum administrasi negara baik secara formal/prosedural maupun secara materiil/subtansial. Maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Pengugat seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan objek yang disengketakan.

Dari rangkain proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, terlihat bahwa sejak diberitahukannya pergantianya tersebut oleh pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara, melalui pemberitahuan ini dilakukan dengan cara tertulis hingga diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur atas nama Presiden juga dilakukan dengan bentuk tertulis, sehingga surat-surat tersebut telah memenuhi untuk dijadikan obyek sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul “ *Tinjauan Yuridis Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Soasio Terhadap Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Sos* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Soasio Berwenang Mengadili Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Sos?
2. Pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Soasio dalam Putusan Nomor 10/Pdt/G/2022/PN.Sos?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.SOS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Untuk memberi informasi kepada Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan harus lebih jeli dalam melihat masalah hukum

yang diajukan.

2. Untuk memberikan kontribusi untuk menjadi putusan yang salah kamar Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis berharap dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti berikutnya dalam mengkaji putusan pengadilan secara yuridis.